



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 91/PID.B/2014/PN.TOB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUL DJUMATI ALIAS SAMSUL ;  
Tempat lahir : Sofifi ;  
Umur/Tgl lahir : 29 tahun / 27 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kabupaten  
Tidore Kepulauan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota Polri ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SAMSUL DJUMATI ALIAS SAMSUL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUL DJUMATI ALIAS SAMSUL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana ``Penelantara Dalam Lingkup Rumah Tangga`` sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa segera masuk dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2014, Nomor Register Perkara 35/TBL/05/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SAMSUL DJUMATI ALIAS SAMSUL BIN DJUMATI DJAMA pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2007 sekitar pukul 05.30 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2007, bertempat di rumah saksi HJ. ALIMA di Desa Gura, Kecamatan. Tobelo, Kabupaten. Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ``Telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian iya wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut yakni saksi korban WA ODE MAHAMU HAWA ALIAS HAWA BINTI LA ODE DALI`. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum`at tanggal 26 Oktober 2007 sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi korban WA ODE MAHAMU HAWA ALIAS HAWA BINTI LA ODE DALI di rumah saksi HJ.ALIMA BINTI WOLE (tante saksi korban) di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan disaksikan oleh keluarga besar saksi korban WA ODE MAHAMU HAWA ALIAS HAWA BINTI LA ODE DALI yaitu saksi HJ.ALIMA BINTI WOLE, saudara Hi.MBE (suami HJ.ALIMA BINTI WOLE), saksi WA ODE MUKMINI ALIAS WAMINI BINTI LA ODE WOLE (tante saksi korban dan seorang wakil pihak keluarga terdakwa yaitu saudara SUHARDI serta Imam Guramuka selaku orang ang menikahkan terdakwa dengan saksi korban. Setelah itu terdakwa bersama saksi korban tinggal bersama di rumah saksi HJ. ALIMA BINTI WOLE di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Bahwa setelah 3 (tiga) hari pernikahan tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2007 sekitar pukul 05.30 Wit, terdakwa pergi dari rumah saksi HJ.ALIMA BINTI WOLE meninggalkan saksi korban dan tinggal dirumah Kost padahal saat itu saksi korban sedang hamil 4 (empat) bulan. Kemudian pada sekitar tanggal 10 November 2007 terdakwa memukul saksi korban hingga saksi korban harus dirawat di Rumah Sakit, kemudian saksi HJ.ALIMA BINTI WOLE yang mendengar hal tersebut mendatangi Kost terdakwa sebanyak 4 (empat) kali untuk meminta uang biao pengobatan Rumah Sakit saksi korban tetapi saksi HJ.ALIMA BINTI WOLE tidak bertemu dengan terdakwa sehingga kwitansi biaya pengobatan saksi korban dititpkan kepada pemilik Kost (Ibu Kost) terdakwa oleh saksi HJ.ALIMA BINTI WOLE untuk nantinya diserahkan kepada terdakwa, namun sampai saksi korban keluar dari rumah sakit terdakwa tidak juga datang untuk memberikan uang tersebut atau sekedar menjenguk saksi korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2008 saksi korban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan anak pertamanya tanpa didampingi oleh terdakwa sebagai suaminya dan baru setelah 5 (lima) hari kelahiran anak pertamanya tersebut terdakwa datang menjenguk ;

Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi untuk menemui saksi korban dan anaknya, selain itu terdakwa juga tidak pernah memberikan uang kepada saksi korban untuk biaya hidup saksi korban beserta anaknya sampai akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polisi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. WA ODE MAHAAMU HAWA ALIAS HAWA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu suami saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penelantaran keluarga yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa tinggal bersama Hj. Alima di Gura, sekitar bulan Oktober tahun 2007, rumah tangga saksi dengan Terdakwa mengalami masalah yang diawali dengan kepergian Terdakwa dari rumah dengan alasan ingin ke Pulau Morotai dan meninggalkan saksi dalam keadaan hamil 4 bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pergi, terdakwa tidak pernah lagi kembali serumah dengan saksi ;
- Bahwa berkali-kali saksi mencari Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan / Kost di Tobelo namun terdakwa justru memukul saksi dan meyuruh pulang ;
- Bahwa salam terdakwa pergi meninggalkan saksi, terdakwa hanya memberikan uang sebanyak 3 kali yaitu pertama sebesar Rp 150.000.-, yang kedua sebesar Rp. 100.000.- dan yang ketiga sebesar Rp. 100.000.-, sisanya terdakwa hanya memberi susu untuk anak ditergen dan popok bayi, itupun cuman sekali saja ;
- Bahwa terdakwa pernah kerumah pada saat anak lahir dan itupun terdakwa hanya menegok lalu pergi lagi dan tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. WA ODE MALUDA ALIAS WALUDA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, ada hubungan keluarga yaitu istri saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penelantaran keluarga yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa tinggal bersama Hj. Alima di Gura, sekitar bulan Oktober tahun 2007, rumah tangga saksi dengan Terdakwa mengalami masalah yang diawali dengan kepergian Terdakwa dari rumah dengan alasan ingin ke Pulau Morotai dan meninggalkan saksi dalam keadaan hamil 4 bulan ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, terdakwa tidak pernah lagi kembali serumah dengan saksi ;
- Bahwa berkali-kali saksi mencari Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan / Kost di Tobelo namun terdakwa justru memukul saksi dan meyuruh pulang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan saksi, terdakwa hanya memberikan uang sebanyak 3 kali yaitu pertama sebesar Rp 150.000.-, yang kedua sebesar Rp. 100.000.- dan yang ketiga sebesar Rp. 100.000.-, sisanya terdakwa hanya memberi susu untuk anak ditergen dan popok bayi, itupun cuman sekali saja ;
- Bahwa terdakwa pernah kerumah pada saat anak lahir dan itupun terdakwa hanya menegok lalu pergi lagi dan tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

### 3. HJ.ALIMA ALIAS ALIMA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, ada hubungan keluarga yaitu istri saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penelantaran keluarga yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa tinggal bersama Hj. Alima di Gura, sekitar bulan Oktober tahun 2007, rumah tangga saksi dengan Terdakwa mengalami masalah yang diawali dengan kepergian Terdakwa dari rumah dengan alasan ingin ke Pulau Morotai dan meninggalkan saksi dalam keadaan hamil 4 bulan ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, terdakwa tidak pernah lagi kembali serumah dengan saksi ;
- Bahwa berkali-kali saksi mencari Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan / Kost di Tobelo namun terdakwa justru memukul saksi dan meyuruh pulang ;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan saksi, terdakwa hanya memberikan uang sebanyak 3 kali yaitu pertama sebesar Rp 150.000.-, yang kedua sebesar Rp. 100.000.- dan yang ketiga sebesar Rp. 100.000.-, sisanya terdakwa hanya memberi susu untuk anak ditergen dan popok bayi, itupun cuman sekali saja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah kerumah pada saat anak lahir dan itupun terdakwa hanya menegok lalu pergi lagi dan tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

#### 4. WO ODE MAKMINIALIAS WAMINI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, ada hubungan keluarga yaitu istri saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penelantaran keluarga yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa tinggal bersama Hj. Alima di Gura, sekitar bulan Oktober tahun 2007, rumah tangga saksi dengan Terdakwa mengalami masalah yang diawali dengan kepergian Terdakwa dari rumah dengan alasan ingin ke Pulau Morotai dan meninggalkan saksi dalam keadaan hamil 4 bulan ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, terdakwa tidak pernah lagi kembali serumah dengan saksi ;
- Bahwa berkali-kali saksi mencari Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan / Kost di Tobelo namun terdakwa justru memukul saksi dan meyeruh pulang ;
- Bahwa salam terdakwa pergi meninggalkan saksi, terdakwa hanya memberikan uang sebanyak 3 kali yaitu pertama sebesar Rp 150.000.-, yang kedua sebesar Rp. 100.000.- dan yang ketiga sebesar Rp. 100.000.-, sisanya terdakwa hanya memberi susu untuk anak ditergen dan popok bayi, itupun cuman sekali saja ;
- Bahwa terdakwa pernah kerumah pada saat anak lahir dan itupun terdakwa hanya menegok lalu pergi lagi dan tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penelantaran keluarga yang dilakukan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dan istri Wa Ode Mahamu Hawa Alias Hawa adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tinggal bersama Hj. Alima di Gura, sekitar bulan Oktober tahun 2007, rumah tangga saksi dengan Terdakwa mengalami masalah yang diawali dengan kepergian Terdakwa dari rumah dengan alasan ingin ke Pulau Morotai dan meninggalkan saksi dalam keadaan hamil 4 bulan ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, terdakwa tidak pernah lagi kembali serumah dengan saksi ;
- Bahwa berkali-kali terdakwa disuruh pulang oleh istrinya, namun terdakwa justru memukul saksi Wa Ode Mahamu Hawa Alias Hawa dan meyeruh pulang ;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan istrinya, terdakwa hanya memberikan uang sebanyak 3 kali yaitu pertama sebesar Rp 150.000.-, yang kedua sebesar Rp. 100.000.- dan yang ketiga sebesar Rp. 100.000.-, sisanya terdakwa hanya memberi susu untuk anak ditergen dan popok bayi, itupun cuman sekali saja ;
- Bahwa terdakwa pernah kerumah pada saat anak lahir dan itupun terdakwa hanya menegok lalu pergi lagi dan tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Foto Copy buku nikah dengan nomor : I / I / 2010 yang telah dilegalisir atas nama WA ODE MAHAMU ALIAS HAWA;

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan dan telah diakui kebenarannya baik oleh saksi maupun Terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

**1 Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “*setiap orang*” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut, orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan SAMSUL DJUMATI ALIAS SAMSUL sebagai terdakwa, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai Anggota Polri, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan - alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani (*Toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**2 Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;**

Menimbang, bahwa dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, meliputi :

- a Suami, istri, anak;
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “menelantarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membiarkan atau membuat tidak terpelihara atau tidak terurus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Wa Ode Mahamu Hawa Alias Hawa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2007, dan memiliki seorang anak berumur 6 (enam) tahun sehingga masih merupakan anak-anak dibawah umur ; Bahwa dengan adanya keterikatan sebagai suami istri yang memiliki anak, maka secara hukum, moral, etika, dan kebiasaan yang berlaku di tatanan masyarakat Indonesia, maka Terdakwa dan aksi korban Wa Ode Mahamu Hawa Alias Hawa memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anak-anaknya dan terhadap masing-masing suami istri tersebut, terlebih anak-anak Terdakwa adalah masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan maupun pemeliharaan dari ibunya ; Namun berdasarkan fakta hukum persidangan, dari keterangan saksi-saksi, bahwa semenjak Terdakwa pergi dari rumah Hj. Alima Binti Wole di Gura tanpa ijinaksi korban Wa Ode Mahamu Hawa Alias Hawa selaku istri sah Terdakwa, dengan meninggalkan anak dan istrinya, Terdakwa telah membiarkan atau membuat keluarganya menjadi tidak terurus atau terpelihara, hal mana adalah kewajiban Terdakwa selaku orang tua bagi anak-anaknya; Terdakwa malahan pergi dan tidak berusaha untuk kembali kepada keluarganya; Terdakwa hanya datang sekali setelah anaknya berumur 5 (lima) hari; Sehingga berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah terbukti menelantarkan istri dan anaknya yang semestinya wajib bagi Terdakwa untuk merawat dan memeliharanya; Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbuktisecara sah dan meyakinkan maka dakwaan kedua Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangganya” ;



Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa adanya kepastian, keadilan dan kesebandingan hukum diupayakan dapat terwujud. Guna pencapaian prinsip tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok penjara berupa pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) Foto Copy buku nikah dengan nomor : I / I / 2010 yang telah dilegalisir atas nama WA ODE MAHAMU ALIAS HAWA;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bukti perkawinan milik saksi korban Wa Ode Mahamu Alias Hawa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Wa Ode Mahamu Alias Hawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;
- Terdakwa tidak berusaha untuk menengok anak-anaknya ataupun berusaha kembali berkumpul bersama keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL DJUMATI ALIAS SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Foto Copy buku nikah dengan nomor : I / I / 2010 yang telah dilegalisir atas nama WA ODE MAHAMU ALIAS HAWA;Dikembalikan kepada saksi korban Wa Ode Mahamu Alias Hawa ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 oleh kami : **GLENNY J.L DE FRETES, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M.AMAHORSEJA, S.H.danSAIFUL.HS,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, S.H**, Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **BUDI DARMAWAN,S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERWINO M.AMAHORSEJA,S.H**

**GLENNY J.L DE FRETES,S.H,M.H**

**SAIFUL.HS,S.H**

Panitera Pengganti,

**JEFRI PRATAMA, S.H**